

**PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013
(STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ERINA QURROTA AINY
NIM : 10340029**

PEMBIMBING :

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia yakni terjadi penumpukan perkara dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, masyarakat khususnya para pencari keadilan menginginkan agar permasalahan tersebut segera dapat diatasi. Untuk itulah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan akan menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara tersebut. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sudah seharusnya selalu mengupayakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mewajibkan proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara. Dari data yang tersedia persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013 yakni sekitar 4,26% dan 1,91% dari masing-masing 164 dan 157 perkara perdata yang masuk.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif-analitik.

Adapun hasil penelitian ini bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Proses mediasi dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pra mediasi dan tahap mediasi yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal. Hanya ada 10 perkara yang berhasil dimediasi dari total 321 perkara yang masuk pada tahun 2012 sampai 2013. Perkara-perkara yang berhasil dimediasi tersebut yakni perkara nomor: 8/pdt.G/2012/PN.Yk, 15/pdt.G/2012/PN.Yk, 121/pdt.G/2012/PN.Yk, 138/pdt.G/2012/PN.Yk, 155/pdt.G/2012/PN.Yk, 157/pdt.G/2012/PN.Yk, 164/pdt.G/2012/PN.Yk, 14/pdt.G/2013/PN.Yk, 21/pdt.G/2013/PN.Yk, dan 90/pdt.G/2013/PN.Yk. Banyak kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain: perkara yang telah akut, ketidakhadiran atau kurangnya antusias para pihak untuk dimediasi, jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim, keterlibatan pengacara/advokat, dan tidak ada insentif dari Mahkamah Agung.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP. 009/183/2014

Sripsi dengan Judul : Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013
(Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Erina Qurrota Ainy

NIM : 10340029

Telah di Munaqasyahkan pada : 15 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Pengaji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan



HALAMAN MOTTO

“ALLAH will not change the condition of people until they change what is in themselves” - (QS Ar-Ra'd Ayat 11)

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” - (H.R. Muslim)

”Forgive... Not because they deserve forgiveness, but because you deserve PEACE” :) – (Anonim)

“Semua orang mempunyai sesuatu yang mereka takuti, yang terbaik adalah kau harus menghadapi rasa takutmu itu. Realitas tidak akan berubah bahkan jika kau lari dari itu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

*Keluargaku tercinta terutama untuk Kedua Orang Tuaku dan
Kedua adikku yang senantiasa memberikan do'anya
kepadaku;*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Senan
Kalijaga Yogyakarta;*

*Sahabat dan Teman-teman di UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta;*

*Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان
محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على آل محمد و صحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H., S.H.I., LL.M., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa.
11. Staf Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
12. Bapak A.S Palumpun, S.H., M.H., dan Bapak Sutedjo, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapakku Yusuf dan Ibuku Mazida yang senatiasa memberikan semangat, dorongan serta doanya dan adik-adikku Afina dan Didin yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan tahun 2010, Yana, Retno, Diyah, Nur Wicak, Wahyu Proklamasi, Iis, Misyanto dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.

15. Teman-teman KKN GK-67 Tri, Rizky, Panti, Fiqo, Rendi, Ratna, Nova, Ubed, Adi, Ferry, dan Danny yang telah bersama melewati masa KKN dan mensupport skripsi ini.
16. Teman-teman putih abu-abu Anggi, Ratri, Mail, Yuni, Kacuz yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya, hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penyusun. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun meminta ampun atas segala kekurangan.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional dan tidak menjadi suatu karya yang sia-sia. Amin.

Yogyakarta, 23 September 2014

Penyusun,



ERINA QURROTA AINY

NIM. 10340029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan Hukum	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Mediasi.....	22
B. Sejarah dan Dasar Yuridis Mediasi di Indonesia	25
1. Masa Kolonial Belanda	26
2. Masa Kemerdekaan sampai sekarang	31
C. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi.....	37
D. Peran dan Fungsi Mediator	45
E. Manfaat Mediasi.....	47
F. Prosedur Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2008	
1. Tahap Pra Mediasi.....	49

2. Tahap Mediasi.....	51
3. Hasil Mediasi	52
BAB III SEJARAH LAHIRNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008	
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN	
PROFIL PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	
A. Sejarah Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	59
1. Pasal 130 HIR/ 154 RBg.....	60
2. SEMA No.1 Tahun 2002	62
3. PERMA No. 2 Tahun 2003.....	63
4. PERMA No. 1 Tahun 2008.....	67
B. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta	
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta	72
2. Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta	74
3. Visi dan Misi	76
4. Tugas Pokok dan Fungsi	76
5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta	77
6. Sarana dan Prasarana	78
BAB IV ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI	
YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 DAN KENDALA-KENDALA	
DALAM PELAKSANAANNYA	
A. Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013.....	80
1. Tahap Pra Mediasi.....	90
2. Tahap Mediasi.....	93
3. Sampel Perkara yang Berhasil Dimediasi	98
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA..... 125**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Surat Izin Penelitian

Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

Pedoman Wawancara

Surat Bukti Wawancara

PERMA No. 1 Tahun 2008

Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jabatan Struktural Pengadilan Negeri Yogyakarta	77
Tabel 2. Perkara Perdata yang Masuk Tahun 2012.....	81
Tabel 3. Statistik Perkara Perdata-Gugatan Tahun 2012	82
Tabel 4. Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2012.....	83
Tabel 5. Perkara Perdata yang Masuk Tahun 2013.....	86
Tabel 6. Statistik Perkara Perdata-Gugatan Tahun 2013	87
Tabel 7. Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2013.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Namun terkadang dalam interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan ke arah positif. Setiap manusia memiliki ego dan kepribadian yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang yang berbeda, kepentingan yang berbeda dan masih banyak lagi perbedaan dalam setiap insan manusia. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi titik awal dari suatu pertentangan atau konflik. Jika kita bisa menyikapi perbedaan tersebut dengan baik, saling menghormati dan menghargai satu sama lain mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun seringkali kita sebagai manusia tidak dapat menghindari adanya benturan-benturan kepentingan (*conflict of interest*) satu sama lain. Benturan kepentingan itu tidak hanya terjadi antar manusia sebagai individu, namun bisa merambah kepada suatu kelompok manusia. Suatu konflik biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Padahal penyelesaian perkara di

pengadilan cenderung berlangsung berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan biaya mahal. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* dalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhi tidak adil.

Dalam rangka menyelaraskan kepentingan para pihak yang bersengketa, sekaligus pencapaian asas keadilan dan kepastian hukum guna mengatasi permasalahan tersebut, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, yang diharapkan menjadi jalan keluar atas permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura,

yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Maka upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi layak menjadi pilihan utama. Selain dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pengadilan karena mengurangi tumpukan perkara. Bila dicermati penyelesaian konflik atau persengketaan melalui pengadilan butuh waktu relatif lama dan perlu biaya yang besar.¹ Ketentuan wajib menempuh prosedur mediasi ditemui dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008, yang menyebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Sengketa perdata merupakan sengketa-sengketa mengenai masalah yang terjadi diantara para pihak atau lebih sering disebut sebagai sengketa privat karena hukum perdata adalah hukum privat. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.²

Perkara yang masuk ke Mahkamah Agung tiap tahunnya temasuk dalam jumlah yang besar. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung

¹ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf> diakses pada 23 Februari 2014 pukul 22.23 WIB.

² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar grafika, 2012), hlm. 5.

Republik Indonesia pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing ada 13.412 dan 12.337 perkara yang masuk. Perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan persentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 38,53%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 37,30%, TUN (14,75%), Agama (7,30%) dan Militer (2,12%).³ Penumpukan perkara dalam jumlah yang besar tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Mereka yang tidak puas cenderung selalu melakukan upaya hukum sampai tingkat akhir. Pemasukan perkara dalam jumlah yang besar ini tentu saja memberatkan kinerja Mahkamah Agung. Hal ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, sehingga akan berdampak pada turunnya jumlah perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta secara garis besar diantaranya mencakup tentang pembagian harta, perceraian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), perjanjian, waris, dan tanah. Namun penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum mencapai hasil yang optimal. Dari 164 perkara perdata yang masuk tahun 2012, hanya 7 perkara saja yang berhasil diselesaikan

³ <https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf> diakses pada 6 Mei 2014 pukul 09.31 WIB.

dengan cara mediasi. Sedangkan pada tahun 2013 dari 157 perkara yang masuk, perkara yang berhasil diselesaikan pada tahap mediasi pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni hanya ada 3 perkara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih sangat rendah yakni hanya sekitar 4,26% di tahun 2012 dan 1,91% di tahun 2013.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian sengketa dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat adalah untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2013 (STUDI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui kesesuaian penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
 - b. Mengetahui kendala-kendala dalam penerapan mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. *Manfaat Teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata sesuai PERMA No.1 tahun 2008. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.
 - b. *Manfaat Praktis*, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴ Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Rika Ari Agustina dengan judul “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”.⁵ Skripsi tersebut lebih menerangkan tentang pengaruh mediasi pada lamanya proses perceraian, yaitu adanya penambahan waktu untuk bermediasi sehingga proses pemeriksaan perceraian menjadi terhambat dan putusan yang dilakukan hakim menjadi lama. Selain itu mediasi juga berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk mengikuti jalannya mediasi. Mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan, seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan skripsi yang saya susun yakni membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan kendala-kendalanya.

⁴ Tim Revisi, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

⁵ Rika Ari Agustina, “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)” yang disusun oleh Intan Atiqoh.⁶ Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan mediasi dan efektifitasnya dalam perkara perceraian. Skripsi ini lebih memaparkan gambaran umum tentang perceraian dan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jika dalam mediasi perkara perceraian terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian karena pada dasarnya perkara perceraian berbeda dengan perkara perdata lainnya. Hal ini dikarenakan dalam perkara perceraian menyangkut masalah hati dan perasaan yang jika dibuat akta perdamaian maka akta itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan skripsi yang saya susun, yakni tentang sesuai tidaknya penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 berikut kendala-kendalanya.

Skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama” yang disusun oleh Ricy Fatkhirrokhman.⁷ Skripsi ini membahas tentang

⁶ Intan Atiqoh, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁷ Ricy Fatkhirrokhman, “Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

pelaksanaan peran hakim mediator dan optimalisasinya mendamaikan perkara perceraian di PA Wates sejak 2009-2010 dan upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara cerai. Kerangka teori yang digunakan menggunakan teori hakam. Hasil dari penelitian ini yakni tingkat keberhasilan hakim mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates sejak 2009 hingga 2010 diakui secara kuantitas belum sesuai dengan harapan, yakni hanya mencapai 4,29% dari 156 perkara yang dimediasi. Peran yang dijalankan hakim mediator di Pengadilan Agama Wates dalam upayanya menyelesaikan masalah perceraian sudah sesuai dengan semangat hukum islam. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yakni membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan kendala-kendalanya.

Skripsi berjudul “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok” yang disusun oleh Hidayatulloh.⁸ Skripsi ini membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi khusus dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Depok. Sedangkan skripsi yang saya susun membahas tentang sudah sesuaikah Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan mediasi dalam sengketa perdata berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 dan kendala-kendalanya.

⁸ Hidayatulloh, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013” yang disusun oleh Firdha Setyawan Maslakhul Huda.⁹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dan problematika mediasi dalam perkara perceraian di PA Mungkid tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di PA Mungkid sudah sesuai dengan Hukum Islam terkait pengangkatan Hakam dalam masalah syiqaq. Berbeda dengan skripsi yang saya susun yakni membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan kendala-kendalanya.

Skripsi yang disusun oleh Farah Nur Anggraeni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”¹⁰. Skripsi tersebut menyajikan analisis perkara perceraian dalam hukum islam dan membahas apakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sudah sesuai dengan konsep hakam dalam hukum islam. Skripsi tersebut menyajikan data secara rinci tentang perkara perceraian dan faktor-faktor penyebab

⁹ Firdha Setyawan Maslakhul Huda, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁰ Farah Nur Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2012. Kerangka teoritik yang digunakan berkaitan dengan syiqqaq dan nusyuz yang selanjutnya dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan skripsi yang saya susun yakni membahas tentang sesuai tidaknya pelaksanaan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dan kendala-kendalanya.

Skripsi yang disusun oleh Fanny Dwi Lestari dengan judul “Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”.¹¹ Dalam Skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, sedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang pelaksanaan dari prosedur mediasi dalam sengketa perdata.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis (kalau ada). Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹ Fanny Dwi Lestari, “Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata BW, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

¹² Tim Revisi, *Pedoman Teknik*.....hlm. 4.

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga menentukan syarat sahnya suatu perjanjian antara lain harus berdasarkan kesepakatan bersama, cakap hukum bagi para pihak, adanya obyek perjanjian, dan kausa yang halal. Jika para pihak telah mencapai kesepakatan maka hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis untuk selanjutnya dikuatkan dalam akta perdamaian oleh Hakim. Para pihak wajib melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dalam mediasi, tentunya hasil yang dicapai akan lebih memberikan rasa adil. Hal ini senada dengan tujuan dibentuknya hukum yakni untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan untuk mencapai ketertiban. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Selain itu prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah.

Menurut Maris Feriyadi (2007) ada 5 asas dalam membuat perjanjian, yaitu:¹³

- Asas kebebasan berkontrak

¹³ H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berhubungan dengan saat lahirnya suatu perjanjian yang mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan kesepakatan atau persetujuan para pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock*). ¹⁴

c. Asas pacta sunt servanda

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas

¹⁴ Eddi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.. 15.

pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas iktikad baik

Para pihak yang bersengketa wajib untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, artinya proses mediasi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran atau maksud baik, bukan dengan menempuh cara-cara tipu muslihat. Hal ini dikarenakan mediasi hanya akan dapat berhasil bilamana para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. Tanpa adanya iktikad baik dari para pihak maka perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi.¹⁵ Di dalam hukum perjanjian iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

- 1) Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Iktikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 157.

2) Iktikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

e. Asas kepribadian

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.¹⁶ Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 RBG disebutkan bahwa untuk menjalankan hukum formil atau hukum acara perdata sebagaimana yang telah diatur dalam HIR/RBg, maka ditentukan bahwa hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁷

Kemudian sejak diterbitkannya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan bahwa dalam penyelesaian perkara perdata melalui mediasi dan jika tidak menempuh mediasi maka mengakibatkan putusan batal demi

¹⁶ Devianty Fitri, Misnar Syam, dan Vuji Sukra, "Efektifitas Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang". *Artikel Ilmiah Penelitian Dosen Muda*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

hukum. Jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi tercantum dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menegaskan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan peradilan Niaga, pengadilan hubungannya industrial, kekuatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator, yakni pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013. Dalam hal ini penyusun memperoleh

data-data dengan cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*, yaitu memaparkan secara lengkap bagaimana penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013, untuk selanjutnya dianalisa dengan menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis-empiris* berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang merupakan bagian dari lingkungan badan peradilan Indonesia.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penyusun memperoleh data dengan langsung melihat prakteknya di lapangan dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang narasumber. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- c. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁸ Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis wawancara yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka. Selain itu

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.100.

juga memakai metode berpikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum tentang mediasi. Tinjauan tersebut mencakup pengertian mediasi, sejarah dan dasar yuridis mediasi di Indonesia, asas-asas umum dalam proses mediasi, peran dan fungsi mediator, manfaat mediasi, dan prosedur mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

Bab Ketiga, penyusun akan membahas mengenai sejarah lahirnya PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selain itu penyusun juga akan membahas tentang profil Pengadilan Negeri

Yogyakarta berupa sejarah, wilayah hukum, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana.

Bab Keempat, merupakan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu analisis tentang penerapan mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Mediasi yang meliputi tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi masih relatif kecil, pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 7 dan 3 perkara saja yang berhasil dimediasi dari masing-masing 164 dan 157 perkara yang masuk. Sepuluh perkara yang berhasil dimediasi tersebut yakni perkara nomor: 8/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pembatalan sertifikat hak milik no.683/pakuncen), 15/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pemisahan harta asal dan pembagian harta bersama), 121/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan pembagian harta warisan, PMH dan ganti kerugian), 138/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan kuasa asuh anak), 155/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan wanprestasi), 157/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan perlawanan terhadap lelang dan eksekusi hak tanggungan), 164/pdt.G/2012/PN.Yk (Gugatan PMH dan pembatalan akta kelahiran), 14/pdt.G/2013/PN.Yk (Perlawanan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi), 21/pdt.G/2013/PN.Yk (Gugatan wanprestasi dan pembagian harta warisan), dan 90/pdt.G/2013/PN.Yk (Gugatan pengosongan tanah). Hal ini

menunjukkan belum efektifnya mediasi dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa perdata dengan perdamaian.

2. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain: rata-rata perkara yang masuk adalah perkara yang sudah akut; ketidakhadiran dan kurangnya antusias dari para pihak dalam menjalankan mediasi; hanya ada satu orang hakim yang memiliki sertifikat mediator; keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai; tidak ada insentif dari Mahkamah Agung bagi para hakim yang telah berhasil melakukan mediasi.

B. Saran

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa diharapkan secara sukarela menghadiri dan mengikuti mediasi dengan iktikad baik.
2. Jumlah hakim yang bersertifikat perlu ditambah mengingat Pengadilan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu Pengadilan Negeri Kelas 1A. Untuk mengembangkan kemampuan dalam mediasi, para hakim disarankan juga untuk mengikuti pelatihan dan seminar mediasi yang dilakukan suatu lembaga atau dengan inisiatif sendiri mempelajari secara otodidak tentang teknik-teknik mediasi.

3. Advokat sebagai kuasa hukum pencari keadilan harus mencerminkan sikap dan perilaku dengan tidak hanya mengejar kemenangan daripada keadilan.
4. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebaiknya melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin dan perlu melakukan pendataan secara lebih rinci tentang pemberdayaan mediasi.
5. Mahkamah Agung sebaiknya meningkatkan intensitas pelatihan dan pendidikan khusus sebagai mediator kepada seluruh hakim yang ada di pengadilan; memberikan insentif kepada hakim mediator yang berhasil sehingga bisa dijadikan motivasi bagi hakim lainnya; melakukan pembaharuan terhadap PERMA Mediasi agar lebih terperinci dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Syukur, Fatahillah. *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Junaidi, Eddi. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung, Japan International Cooperation Agency, dan Indonesian Institute for conflict. 2008.
- Kraybill, Ronal S. dkk. *Peace Skills; Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indoiesia. 2009.
- Pringgodigdo. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT Pembangunan. 1981.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Salim, H.S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar grafika. 2012.

Situmorang, Viktor M. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Tim Penyusun. *Pedoman Praktik Peradilan Perdata dan Pidana*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988.

Tim Revisi. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press. 2009.

Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta. 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Skripsi

Fanny Dwi Lestari, "Efektifitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Medan)", *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

Farah Nur Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Firdha Setyawan Maslakhul Huda, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan dan Problematika Mediasi dalam Perkara

Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Tahun 2011-2013”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Hidayatulloh, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Intan Atiqoh, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di PA Klaten Pasca Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Ricy Fatkhurrokhman, “Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 Pasca Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Rika Ari Agustina, “Sidang Mediasi dan Implikasinya pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

D. Website

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf> diakses pada 23 Februari 2014.

<http://www.pn-yogyakota.go.id/ptyk/> diakses pada 4 Mei 2014.

<https://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2013.pdf> diakses pada 6 Mei 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20260/tony-budidjaja-tanpa-mediasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum> diakses pada 11 Agustus 2014.

<http://eprints.upnjatim.ac.id/2845/1/file1.pdf> diakses pada 9 September 2014.

E. Lain-Lain

Devianty Fitri, Misnar Syam, dan Vuji Sukra, “Efektifitas Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas 1a Padang”. *Artikel Ilmiah* Penelitian Dosen Muda, Fakultas Hukum Universitas Andalas.